



TIM PENGGERAK
PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP.PKK)
KELURAHAN KARANG KETUG
Kecamatan Gadingrejo – Kota Pasuruan
Jl. Stasiun No. 127 Telp. (0343) 420566 Pasuruan

SURAT KEPUTUSAN
KETUA TP. PKK KELURAHAN KARANG KETUG
Nomor : 006/TP. PKK.Kel. Karangketug / III / 2011

TENTANG
PENDIRIAN POS PAUD ARUMDALU
PERUM KRATON INDAH RT. 03 / RW. IV KELURAHAN KARANGKETUG
KECAMATAN GADINGREJO KOTA PASURUAN

- Menimbang : Bahwa telah diselenggarakan Pendidikan Pra Sekolah / Pendidikan Anak Usia Dini "POS PAUD ARUMDALU" Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan oleh Ketua TP. PKK Karangketug pada tanggal 01 Maret 2011.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan bernama "POS PAUD ARUMDALU".
- Kedua : Mengesahkan Pengurus "POS PAUD ARUMDALU", Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan (Susunan Pengurus terlampir).
- Ketiga : Biaya pelaksanaan POS PAUD ARUMDALU merupakan swadaya
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 01 Maret 2011

Ketua TP. PKK Kelurahan Karangketug
Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan



Ny. FATIROH RODHI

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan ;
2. Ketua TP PKK Kelurahan Karang Ketug
3. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan TP. PKK
Kelurahan Karangketug
Kecamatan Gadingrejo
Nomor : 006/TP.PKK/III/2011
Tanggal : 01 Maret 2011

**SUSUNAN PENGURUS POS PAUD “ARUMDALU”
KELURAHAN KARANGKETUG KECAMATAN GADINGREJO
KOTA PASURUAN**

No	Jabatan	Nama	Keterangan
1	Pelindung	Rodhi, SH	Lurah
2	Penyelenggara	Fatiroh Rodhi	Ketua TP. PKK
3	K e t u a	Eko Dwi Asmaraati	Anggota Masyarakat
4	Sekretaris	Yuniarti	Anggota Masyarakat
5	Bendahara	Yayuk Murdiati	Anggota Masyarakat

Pasuruan, 01 Maret 2011

Ketua TP. PKK Kelurahan Karangketug
Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan



Ny. FATIROH RODHI



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN – 67126

PIAGAM

Nomor : 500.16.7.2/009/PAUD/423.107/2024

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)**

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga : **SPS ARUM DALU**
Alamat : **PERUM KRATON INDAH RT.
05 RW. IV KEL.
KARANGKETUG KEC.
GADINGREJO KOTA
PASURUAN**
Nomor Register : **69836476**
Jenis Pendidikan : **SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**
Pengelola : **TIA ZUBAIDAH**
Penyelenggara : **YAYASAN PKK SETYA WIJAYA
SMART**

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 2 Februari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN**

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN**

NOMOR : 500.16.7.2/009/PAUD/423.107/2024

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)**

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **TIA ZUBAIDAH** selaku pengelola / penyelenggara **SPS ARUM DALU** tanggal 30 Januari 2024 Nomor : 421.1/008/PAUD/423.107/2024 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 29 Januari 2024 Nomor : 5000.5.7.15/0240/423.102/2024 Tentang Rekomendasi Izin **SPS ARUM DALU** Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
 4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : **SPS ARUM DALU**
Alamat : **PERUM KRATON INDAH RT. 05 RW. IV KEL.
KARANGKETUG KEC. GADINGREJO KOTA
PASURUAN**
Telepon : **081234219335**
Kelurahan : **KARANGKETUG**
Kecamatan : **Gadingrejo**
Kota : **Pasuruan**
Pengelola : **TIA ZUBAIDAH**
Penyelenggara : **YAYASAN PKK SETYA WIJAYA SMART**

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal **2 Februari 2024** sampai dengan Tanggal **2 Februari 2026**

Ketiga : Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **P A S U R U A N**
Pada tanggal : **2 Februari 2024**



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN**

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Gadingrejo